



**BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 418

SERI : E

**PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR 20 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NIAS NOMOR 42 TAHUN 2024
TENTANG PENGELOLAAN BRIGADE ALAT MESIN PERTANIAN
DI KABUPATEN NIAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Bupati Nias Nomor 42 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Brigade Alat dan Mesin Pertanian di Kabupaten Nias;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas layanan, perluasan cakupan dan penyesuaian dengan perkembangan kebijakan program swasembada pangan, maka Peraturan Bupati Nias Nomor 42 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Brigade Alat dan Mesin Pertanian di Kabupaten Nias dipandang perlu dilakukan perubahan melalui Peraturan Bupati Nias;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka menetapkan Perubahan Peraturan Bupati Nias tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nias Nomor 42 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Brigade Alat Mesin Pertanian di Kabupaten Nias;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kabupaten Nias di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6948);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4157);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/I/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pengujian dan Pemberian Sertifikasi Alat dan Mesin Budidaya Tanaman;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/PL.130/5/2008 tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131/Permentan/OT.140/12/2014 tentang Mekanisme dan Hubungan Kerja Antar Lembaga yang membidangi Pertanian dalam mendukung Peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional;

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/10/ 2009 tentang Pedoman Penanganan Pasca Panen Hasil Pertanian Asal Tanaman (*Good Handing Practices*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 596);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21 Tahun 2023 tentang Taksi Alat Mesin Peranian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 342);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 40);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 52);
16. Peraturan Bupati Nias Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2021 Nomor 222);
17. Peraturan Bupati Nias Nomor 42 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Brigade Alat dan Mesin Pertanian di Kabupaten Nias (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2024 Nomor 391);

Memperhatikan : Pedoman Umum Pengelolaan Brigade Alsintan oleh Kementerian Pertanian Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NIAS NOMOR 42 TENTANG PENGELOLAAN BRIGADE ALAT DAN MESIN PERTANIAN DI KABUPATEN NIAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nias Nomor 42 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Brigade Alat dan Mesin Pertanian di Kabupaten Nias (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2024 Nomor 391), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka, yakni angka 17, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Nias.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias.
5. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan adalah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Nias.
6. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Nias.
7. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengolahan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
8. Alat dan/atau mesin pertanian yang selanjutnya disebut Alsintan adalah peralatan yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak untuk kegiatan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan termasuk kegiatan panen dan pasca panen.
9. Brigade Alat Mesin Pertanian yang selanjutnya disingkat Brigade Alsintan adalah satuan mobilisasi sarana/alat mesin pertanian prapanen dan pasca panen yang dikelola dalam struktur organisasi yang jelas dan berfungsi mengkoordinasikan kegiatan prapanen dan pascapanen secara serentak di wilayahnya.
10. Petani adalah Warga Negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan kegiatan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan.
11. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.

12. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
 13. Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian yang selanjutnya disebut UPJA adalah suatu lembaga ekonomi perdesaan yang bergerak dibidang pelayanan jasa dalam rangka optimalisasi penggunaan alat dan mesin pertanian untuk mendapatkan keuntungan usaha baik di dalam maupun diluar kelompok tani maupun Gapoktan.
 14. Perkumpulan Petani Pemakai Air disingkat P3A adalah kelembagaan yang ditumbuhkan oleh petani yang mendapat manfaat secara langsung dari pengelolaan air dari jaringan irigasi, air permukaan, embung, atau dam parit dan air tanah.
 15. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat GP3A adalah gabungan beberapa kelembagaan P3A yang bersepakat bekerjasama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder, atau satu daerah irigasi yang bertujuan untuk mempermudah pola koordinasi.
 16. Klaster adalah kumpulan, kelompok, himpunan, atau gabungan objek tertentu yang memiliki keserupaan atas dasar karakteristik tertentu.
 17. Brigade Pangan adalah kelembagaan usaha pertanian yang beranggotakan petani milenial.
2. Ketentuan Pasal 4 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat 4, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Brigade Alsintan dibentuk sebagai suatu organisasi pemanfaatan Alsintan bantuan dari Pemerintah di bawah koordinasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Nias.
- (2) Brigade Alsintan sekurang-kurangnya memiliki 3 (tiga) jenis alat dan masing-masing jenis berjumlah minimal 4 (empat) unit.
- (3) Jenis-jenis Alsintan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Traktor roda 4 (empat);
 - b. Traktor roda 2 (dua);
 - c. Alat tanam jagung;
 - d. mesin tanam padi (*rice transplanter*);
 - e. mesin panen padi (*combine harvester*);
 - f. mesin panen jagung (*corn combine harvester*);
 - g. *excavator*;
 - h. pompa air;
 - i. *power thresher*;
 - j. *power thresher* multiguna;

- k. *corn sheller*; dan
 - l. alat dan mesin pertanian lain yang mendukung budidaya dan pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan.
- (4) Dukungan Brigade Alsintan selain yang dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Nias sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dapat memanfaatkan peralatan dan mesin yang dimiliki oleh Kelompok Tani dan Brigade Pangan di wilayah Kabupaten Nias.
3. Ketentuan Pasal 6 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf c, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Peran Brigade sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sebagai berikut :

- a. Pengembangan alsintan dan inovasi teknologi mekanisasi pertanian;
 - b. Mendukung percepatan kegiatan pra tanam, tanam sampai panen dan pasca panen pada wilayah yang kekurangan alsintan; dan
 - c. Mendukung upaya peningkatan kualitas panen, meminimalisir kehilangan dan kerusakan hasil pertanian.
4. Ketentuan Pasal 7 ditambahkan 3 (tiga) huruf, yakni huruf c, huruf d, dan huruf e, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Tugas Brigade sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, sebagai berikut :

- a. Memfasilitasi alsintan untuk kegiatan pra tanam, tanam sampai dengan panen kepada petani dan kelompok tani;
 - b. Mengoptimalkan pemanfaatan alsintan bantuan Pemerintah Pusat maupun Daerah;
 - c. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan alat dan mesin pertanian;
 - d. Memelihara alat dan mesin pertanian agar memberikan manfaat dalam jangka Panjang; dan
 - e. Memberikan pelatihan teknis pemanfaatan dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian.
5. Ketentuan Pasal 8 ditambahkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Petani yang akan memanfaatkan layanan Brigade Alsintan mengajukan permohonan kepada pengelola layanan Brigade Alsintan melalui surat resmi atau *call center* Layanan Omo Tani.
 - (2) Petani yang akan memanfaatkan layanan Brigade Alsintan mengambil dan mengembalikan sendiri Alsintan ke gudang alsintan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.
 - (3) Syarat peminjaman meliputi:
 - a. surat permintaan pinjam pakai dari kelompok;
 - b. menandatangani surat pernyataan pemanfaatan layanan Brigade Alsintan; dan
 - c. lokasi layak untuk dioperasikan alsintan berdasarkan laporan tim survei lokasi.
 - (4) Dalam hal permohonan disetujui, Pengelola Brigade Alsintan mengeluarkan rekomendasi persetujuan pemanfaatan layanan.
 - (5) Dalam hal permohonan tidak disetujui, Pengelola Brigade Alsintan menyampaikan surat secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan tidak disetujuinya permohonan.
 - (6) Selama masa pemakaian oleh petani, alat dan mesin pertanian yang dimanfaatkan menjadi tanggungjawab pemakai.
6. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf i, dan ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Brigade Alsintan mengoptimalkan pemanfaatan Alsintan dengan menjalin kerjasama dengan:
 - a. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara;
 - b. Brigade Alsintan Kodim 0213 Nias;
 - c. UPJA;
 - d. Kelompok Tani;
 - e. Gabungan Kelompok Tani;
 - f. P3A;
 - g. GP3A;
 - h. Klaster; dan
 - i. Brigade Pangan.

- (2) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilakukan dengan bantuan teknis, peningkatan kapasitas maupun fasilitasi alat dan mesin pertanian.
 - (3) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dapat dilakukan dengan pemakaian alat dan mesin pertanian dan operator.
 - (4) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf d, huruf e, huruf g, huruf h dan huruf i dapat dilakukan dengan pemberian dukungan terhadap beroperasinya Brigade Alsintan.
7. Ketentuan Pasal 11 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut

Pasal 11

- (1) Pembiayaan dalam pelayanan Brigade Alsintan kepada petani ditanggung oleh pengguna layanan, kecuali program atau kegiatan layanan brigade yang diprakarsai oleh pemerintah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias.
- (2) Komposisi pembiayaan kepada petani ditanggung oleh pengguna layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Bahan bakar berkisar 20% (dua puluh persen);
 - b. Upah Operator berkisar 30% (tiga puluh persen);
 - c. Mobilisasi Alsintan berkisar 20% (dua puluh persen); dan
 - d. Perawatan dan pemeliharaan berkisar 30% (tiga puluh persen).
- (3) Pembiayaan layanan Brigade Alsintan yang menggunakan alat dan mesin pertanian dari Brigade Pangan ditanggung oleh Pengguna Layanan berdasarkan tarif yang ditetapkan oleh Brigade Pangan dengan persetujuan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Nias.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gido
pada tanggal 20 Agustus 2025
BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO

Diundangkan di Gido
pada tanggal 20 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



Samson
SAMSON PERDAMAIAN ZAI

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2025 NOMOR : 418 SERI : E